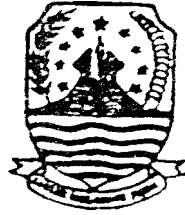


PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



No. : 04/PD/D.P.R.D/1974

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN : 1974 / 1975.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nb.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa-Barat jo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 tentang pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.48 tahun 1973 tentang Pedoman penyelenggaraan Keuangan Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No.22 tanggal 19-2-1974 tentang Bentuk Contoh-contoh untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Surat Keputusan D.P.R.D. Kabupaten Cirebon No.04/PD/D.P.R.D./1973) tanggal 16-3-1973, tentang Peraturan Tata-Tertib D.P.R.D. Kabupaten Cirebon.

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8-Mei-1974;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal, 16-Mei 1974;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 1974/1975.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar :
 Rp. 658.500.000,-
 yang terdiri atas :
 a. Anggaran Rutin sebesar : Rp. 460.500.000,-
 b. Anggaran Pembangunan sebesar : Rp. 198.000.000,-
- (2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 :
 berjumlah sebesar : Rp. 658.500.000,-
 yang terdiri atas :
 a. Anggaran Rutin sebesar: RP. 460.500.000,-
 b. Anggaran Pembangunan sebesar : Rp. 198.000.000,-

Pasal 2

- (1). jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 1974/1975 adalah sebesar : RP. 658.500.000,

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal, 1 April 1974,

Ditetapkan di : C I R E B O N.

Pada tanggal : 16 M E I 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON

KETU A.
 ttd.

(S. D I R J A)

BUPATI KEPALA DAERPAH KABUPATEN CIREBON

ttd.

(H A S A N S O E G A N D I)